



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Jl. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang  
Telp/Fax : 024-3516900  
Email: panwaskotasemarang33@gmail.com

Semarang, 23 April 2019

Nomor : 323 /Bawasluprov.JT-33/PM.00.02/IV/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang  
Pemilu 2019 di Kota Semarang

Kepada Yth:  
Ketua KPU Kota Semarang  
Di\_  
S e m a r a n g

**1. Dasar :**

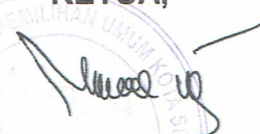
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - c. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
  - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan pada bukti, klarifikasi, penelitian dan pemeriksaan oleh Bawaslu Kota Semarang, terhadap adanya dugaan pelanggaran administrasi pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Semarang, maka Bawaslu Kota Semarang, sampaikan beberapa peristiwa sebagai berikut :
- a. **TPS 20 Kelurahan Sampangan Kecamatan Gajahmungkur** terdapat peristiwa pada saat pemungutan suara ada 9 (sembilan) pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Model Form C7.DPK-KPU, yang domisili di dalam dan di luar Kota Semarang tanpa Formulir A-5 Pindah Memilih dan mendapatkan Surat Suara bermacam –macam jumlahnya, berikut nama-nama dimaksud :
    - ~~T. ....~~, pemilih dari Menoreh Kec Gajahmungkur, mendapatkan 5 (lima) Surat Suara;
    - ~~I. ....~~, pemilih dari Lamongan Kec Gajahmungkur, mendapatkan 5 Surat Suara;Bahwa 2 (dua) pemilih diatas, tidak tercantum di DPT pada TPS 20 Kel Sampangan dan tidak menggunakan A5, kemudian menggunakan hak pilihnya

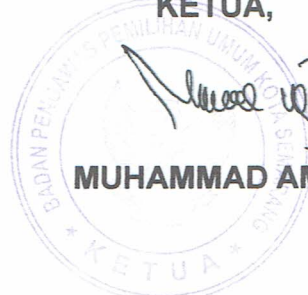
di TPS 20 Kelurahan Sampangan; Kecamatan Gajahmungkur dan diberi 5 (lima) Surat Suara;

- [REDACTED], pemilih dari Semarang, mendapatkan 4 (empat) Surat Suara;  
Bahwa 1 (satu) pemilih diatas, tidak tercantum di DPT pada TPS 20 Kel Sampangan dan tidak menggunakan A5, kemudian menggunakan hak pilihnya di TPS 20 Kel Sampangan, Kec. Gajahmungkur dan diberi 4 (empat) Surat Suara;
- [REDACTED], pemilih dari Wonogiri, mendapatkan 2 (dua) Surat Suara;
- [REDACTED], pemilih dari Kudus; mendapatkan 2 (dua) Surat Suara;
- [REDACTED], pemilih dari Tuban, mendapatkan 1 (satu) Surat Suara;
- [REDACTED], pemilih dari Kudus, mendapatkan 2 (dua) Surat Suara;
- [REDACTED], pemilih dari Pemalang, mendapatkan 2 (dua) Surat Suara;
- [REDACTED], pemilih dari Medan, mendapatkan 1 (satu) Surat Suara;  
Bahwa ada 6 (enam) pemilih tersebut diatas, berdomisili dari luar Kota Semarang dan tidak tercantum dalam DPT pada TPS 20 Kel Sampangan dan tidak menggunakan A5;

3. Bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang kemudian dilakukan pengkajian oleh Bawaslu Kota Semarang maka kami Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang terhadap Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana terurai pada angka 2 diatas;
4. Demikian Rekomendasi ini kami sampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
KETUA,**

  
**MUHAMMAD AMIN**



**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, (sebagai laporan);
2. Arsip.